

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Halal dan haram merupakan hal yang penting dalam Islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT; "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168)³. Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan thayyib.

Produk halal belakangan ini menjadi fenomena unik di dunia industri. Ini tumbuh begitu cepat di semua jenis komoditas. Mulai dari produk makanan dan minuman, farmasi, fashion, travel, media, dll. Tentu perkembangan ini tidak hanya melihat Indonesia saja Populasi Muslim terbesar di dunia tetapi juga menyusup ke berbagai negara dimana Muslim menjadi mayoritas. Hal ini bisa diketahui dari adanya pemeringkatan Negara-Negara Muslim yang dilakukan State of the Global Islamic Economy dengan menentukan 15 Negara yang menggunakan produk halal terbesar di dunia. Negara tersebut antara lain Malaysia, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Qatar, Pakistan, Kuwait, Indonesia, Brunai, Sudan, Bangladesh, dan Turkey.⁴

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Islam sebanyak 237 juta jiwa atau setara dengan hampir 86% penduduk negara ini, maka perlu memberikan perhatian terhadap pangan yang beredar bebas, yakni tidak hanya pangan yang aman dikonsumsi dari bidang kesehatan atau pengobatan, namun juga perlu memperhatikan peringkat kehalalan makanan yang layak dikonsumsi.

Menurut data statistik produk tersertifikasi halal MUI periode tahun 2015-2021, menunjukkan bahwa produk yang beredar di Indonesia sebanyak 1.292.392 produk, tetapi produk yang telah tersertifikasi halal hanya berjumlah 44.737 produk.⁵ Apakah artinya sebagian besar produk yang beredar di Indonesia tidak halal? Dalam hal ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Master plan ekonomi syariah 2019-2024, Cet. 1, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hlm. 10.

⁵ <https://halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui>, diakses 31 Juli 2023.

lembaga satu-satunya yang bertugas mengeluarkan sertifikasi halal tidak memiliki daya skalabilitas yang tinggi.⁶

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lembaga badan penyelenggara produk jaminan produk halal (BPJPH) dibentuk. Hadirnya Undang-Undang jaminan produk halal yang diundangkan pada tahun 2014 mengatur aturan ketat yang mewajibkan semua pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi Halal. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah serius menangani masalah tersebut. Peran Pemerintah melalui BPJPH untuk mempercepat akselerasi sertifikasi halal dengan menawarkan SEHATI (sertifikat Halal Gratis) bagi usaha mikro dan kecil tentu akan berdampak pada pelaku usaha juga masyarakat.⁷

Bantuan pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMKM dilakukan secara bertahap dan dimulai pada Tahun 2019 sampai Tahun 2024. Maksudnya sampai pada waktu yang ditetapkan, pendampingan sertifikasi halal oleh pemerintah bersifat gratis atau tanpa biaya dan tidak dikenakan sanksi. Akan tetapi setelah bulan Oktober 2024, bagi pelaku UMKM yang produk atau usahanya tidak mempunyai label halal atau bersertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam proses percepatan sertifikasi halal UMKM?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam proses percepatan sertifikasi halal UMKM Perspektif Maqashid Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam proses percepatan sertifikasi halal UMKM.
 - b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam proses percepatan sertifikasi halal UMKM Perspektif Maqashid Syariah.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam proses percepatan sertifikasi halal UMKM diharapkan mampu meningkatkan upaya dan strategi pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha untuk mendaftar sertifikat halal. Serta menjadi media pembelajaran bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan pentingnya sertifikasi halal. Diharapkan

⁶ M A Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan ...* 1, no. 1 (2022): 15–30, <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1030%0Ahttps://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/download/1030/705>.

⁷ Ryamizard R. Faraby, Muhammad Ersya; Makhtum, Ahmad; Azizath; Munadhifah, Siti; Rahayu, Puji; Pasolongi, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Umk Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang," *Community Development Journal* 4, no. 2 (2023): 1362–69.

juga masyarakat sekitar mampu menjadikan penelitian ini sebagai motivasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan.

1.4 Target Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah melakukan luaran penelitian diantaranya loogbook kegiatan yang menjelaskan tentang rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang meliputi Kasubag Hukum Kantor Bupati, Kementerian Agama, Disperindag, Diskop, dan PPH/Penggerak UKM, serta dokumentasi kegiatan. Selain itu, penelitian ini memiliki target luaran berupa Seminar Internasional dan sebuah Poster. Peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk memberikan laporan perkembangan penelitian sampai dengan tahap yang telah dicapai. Apabila peneliti sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dicapai maka peneliti akan mengkonversikan pada tahap terakhir yaitu laporan akhir peneliti guna mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

NO.	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2023				
		Agustus	Septmtember	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi program penelitian					
2.	Menentukan judul penelitian					
3.	Penyusunan proposal penelitian					
4.	Menyusun draft pertanyaan					
5.	Terjun lapangan untuk penelitian dan pengambilan data					
6.	Pengerjaan artikel					

7.	Submit artikel ke jurnal					
8.	Laporan akhir penelitian					
	Evaluasi					